



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 667/Pdt.G/2011/PA.Bgr.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor di Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

DR-Eng. ENIYA LISTIANI DEWI, B.Eng, M.Eng binti HARIYANA, umur

37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, tempat tinggal di jalan Palem Putri II, Nomor.20

Taman Yasmin Sektor V Rt.01 Rw.10 Kelurahan Curug

Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, untuk

selanjutnya disebut "PENGUGAT",-

M E L A W A N

DR-Eng. WAHYU WIDADA, B.Eng,MSc, bin BUDI WIRYONO, umur 42

tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

tempat tinggal di jalan Palem Putri II, Nomor.20 Taman

Yasmin Sektor V Rt.01 Rw.10 Kelurahan Curug Mekar,

Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, untuk

selanjutnya disebut "TERGUGAT",-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara,-

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara dan keterangan saksi-saksi serta

memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal

08 Agustus 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Bogor pada tanggal tersebut dengan register Nomor : 667/Pdt.G/2011/PA.Bgr.

telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 Agustus 1998, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang dengan Akta pernikahan dengan Nomor : 187/30/VIII/1998 tertanggal 26 Agustus 1998,-
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Tokyo Jepang dan terakhir di Jalan Palem Putri II, No. 20, Taman Yasmin Sektor V Rt.01 Rw.10, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor selama 8 tahun,-
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yang masing-masing bernama :
 - a) Ibrahim Muhammad, lahir tanggal 17 Juli 2001,-
 - b) Nashita Saaliha, lahir tanggal 17 April 2003,-
 - c) Nashira Saaliha, lahir tanggal 12 Oktober 2004,-
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2001 sampai dengan 2011, pemukulan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam pada tanggal 5 Desember 2008 dan memuncak pada Juli 2009 dan berulang lagi 15 Pebruari 2011,-
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan :
 - ☐ Suami melakukan penganiayaan, pemukulan yang dilakukan terhadap isteri dan anak di dalam dan di luar rumah, serta ditempat umum (kereta malam jurusan Solo-Jakarta) dilakukan sejak masa anak masih kecil dan terus menerus terjadi saat tersulut emosi,-
 - ☐ Suami melakukan pengrusakan, membanting semua barang-barang dalam rumah (Leptop, komputer, kursi, home-theather, printer, tv, barang-barang lain) setiap kali tersulut emosi, jika ada permasalahan kondisi rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, masalah pembantu, masalah kebersihan, masalah keteraturan, masalah anak, masalah keuangan,-

- ☐ Tidak adanya kebersamaan, toleransi, empati dan kerjasama dalam menjalankan segala macam kegiatan dan permasalahan rumah tangga juga pendidikan anak,-
- ☐ Sifat temperamental dengan emosi yang tidak pernah stabil, sering mengeluarkan kata kasar dan kata cerai, sangat membahayakan anak dan isteri serta keluarga dan bertentangan dengan agama Islam,-
- ☐ Sifat cuek akan kondisi sekitar yang sangat keterlaluan, tidak mau tahu akan permasalahan rumah tangga, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali,-

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 15 Pebruari 2011 hingga sekarang selama kurang lebih 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang, dan sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat,-

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil, telah dilaksanakan pada tahun 2006 (dengan bantuan pihak keluarga Penggugat/ibu), 2009 (dengan bantuan pihak keluarga Tergugat/ayah) serta sejak Pebruari 2011 (dengan bantuan pihak keluarga Penggugat/ibu, paman serta pihak luar pada Mei 2011 yaitu ustad Sudarman dan Dr. Agus Fanar Sukri), serta selama proses mediasi Juni-Juli 2011 melalui Biro SDMO untuk keperluan surat keterangan PNS,-

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dikarenakan KDRT secara fisik dan mental, serta karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrol emosi yang tidak terkendali yang suatu saat bisa muncul kembali sehingga membuat rasa tidak nyaman Penggugat serta anak-anak dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat,-

9. Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai dan menyayangi dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat. Rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akan menanamkan budi pekerti yang baik bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat,-

10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka dan tidak akan berkembang dengan baik jika berada dalam asuhan Tergugat yang emosionalnya sangat labil dan memiliki gangguan kejiwaan maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat,-

11. Penggugat menuntut pembagian harta milik Penggugat dan harta bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dimana harta yang dibeli dengan uang Penggugat adalah sebagai berikut : Mobil Honda Accord F. 1513 CC. Pada tahun 2009 atas nama Penggugat, serta Ruko Blok B/No.28 Perumahan Bukit Cimanggu City Bogor atas nama Tergugat, sehingga Penggugat menginginkan harta yang diperoleh atas kerja Penggugat sendiri tersebut dijual dan dibagi secara adil menurut hukum,-

Bedasarkan alasan-alasan /dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya,-
2. Menjatuhkan *talak satu Bain Sughro* Tergugat (**DR-Eng.**

WAHYU WIDADA, B.Eng.MSc, bin BUDI WIRYONO) terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (DR-Eng. ENIYA LISTIANI DEWI, B.Eng, M.Eng binti

HARIYANA),-

3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama : **Ibrahim Muhammad**, lahir tanggal 17 Juli 2001, **Nashita Saaliha**, lahir tanggal 17 April 2003, dan **Nashira Saaliha**, lahir tanggal 12 Oktober 2004, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat,-
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak tersebut kepada Penggugat serta membiayai keperluan anak melalui Penggugat sebesar Rp. 8.000.000,- per bulan,-
5. Menetapkan harta bersama diluar warisan, yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan sebagai harta gono gini, berupa Mobil Honda Accord F. 1513 CC, pada tahun 2009 atas nama Penggugat, serta Ruko Blok B/No.28 Perumahan Bukit Cimanggu City Bogor atas nama Tergugat,-
6. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separoh dari harta bersama,-
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing,-
8. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,-

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kedua belah pihak berperkara, ternyata Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan kemudian Majelis Hakim secara langsung berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan juga atas persetujuan kedua belah pihak Ketua Majelis menunjuk Dra. Hj. Nilmayetti sebagai mediator untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata dari hasil laporan mediator yang disampaikan dalam persidangan bahwa usaha untuk mendamaikan telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana isi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan dalam persidangan bahwa mengenai tuntutan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat baik posita maupun petitumnya dicabut, dan membetulkan tanggal pernikahan dimana tertulis tanggal 28 Agustus 1998 yang benar tanggal pernikahan 25 Agustus 1998,-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan pada peraturan yang ada, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus terlebih dahulu mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan yang berwenang memberikan izin begitu juga Tergugat harus mendapat surat keterangan dari atasannya, dan ternyata Penggugat telah mendapatkan izin tersebut sebagaimana surat Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor : 224 tahun 2011 tanggal 21 Juli 2011, sedangkan Tergugat meskipun telah dimintakan untuk menyerahkan surat keterangan dimaksud namun sampai pada akhir persidangan ternyata Tergugat tidak menyerahkan surat keterangan tersebut, dan dengan surat keterangan izin perceraian Penggugat tersebut maka gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan pemeriksaan,-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur mengenai petitum gugatan;

Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 4 pada pokoknya terdiri dari 2 (dua) tuntutan yaitu yang pertama adalah tuntutan mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak, selanjutnya yang kedua adalah tuntutan mengenai biaya keperluan anak,-

Bahwa secara hukum 2 (dua) atau beberapa tuntutan tidak dapat digabungkan dalam satu petitum, penggabungan beberapa tuntutan dalam satu petitum dalam gugatan Penggugat yang demikian mengakibatkan gugatan menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur dan tidak jelas, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat oleh

Majelis Hakim dinyatakan tidak diterima atau setidaknya ditolak,-

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah keliru karena merupakan gugatan perceraian akan tetapi petitumnya mengenai talak :

a. Bahwa berdasarkan pasal 114 Kompilasi Hukum Islam telah diatur pemisahan perceraian yang diajukan oleh isteri melalui gugatan perceraian, dan perceraian yang diajukan suami melalui permohonan talak dimana mengenai hukum acara permohonan talak dengan gugatan perceraian terdapat perbedaan, salah satunya adalah dalam perkara talak terdapat sidang ikrar talak yang dilaksanakan dalam tempo 6 bulan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara gugatan tidak dikenal sidang ikrar talak, maka artinya adalah keliru gugatan perceraian sebagaimana gugatan penggugat tetapi petitumnya adalah tuntutan talak,-

b. Bahwa dalam hukum tidak dikenal talak bain sughro sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat sedangkan talak satu dan talak dua hanya dikenal dalam hal permohonan talak raj'i, dengan demikian telah terbukti gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak,-

DALAM POKOK PERKARA.

DALAM KONVENSI

- bahwa apa yang telah tertulis dan termuat dalam eksepsi mohon dianggap tertulis dan termuat kembali dalam konvensi.
- bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat secara tegas;
- bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 1, 2 dan 3 adalah benar,-
- bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 4 hingga angka 12 adalah tidak benar sedangkan yang benar yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak selalu dalam keadaan rukun dan bahagia, sebagai seorang ilmuwan sekaligus intelektual berpendidikan, keduanya juga mampu membina rumah tangga dan mendidik anak-anaknya dengan baik sesuai tujuan perkawinan dengan saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Kesalah pahaman dalam kehidupan rumah tangga adalah hal yang dapat terjadi dan dapat diselesaikan dengan baik dengan saling menghormati dan memperbaiki diri,-
- Akan tetapi sejak Penggugat tergoda dan berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama MUCH CHANIEF YUNIATMOKO, tabiat Penggugat mulai berubah menjadi tidak menghormati Tergugat selaku suaminya, selain itu Penggugat sering pergi keluar rumah dan pulang hingga larut malam, kadang hingga menginap tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat, apabila diberikan nasehat oleh Tergugat justru Penggugat sering tidak mendengarkan, Selanjutnya demi kehormatan keluarga Tergugat berusaha mengingatkan dan selalu berharap Penggugat sadar,-
- Selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ini adalah dikarenakan Penggugat tergoda atas rayuan MUCH CHANIEF YUNIATMOKO yang menjanjikan akan menjadikan Penggugat sebagai isteri keduanya. Dengan demikian alasan gugatan Penggugat yang didalilkan karena Tergugat merupakan orang yang memiliki gangguan jiwa yang sering mengamuk, menganiaya dan membahayakan keselamatan anak-anak adalah dalil-dalil yang tidak benar dan mengada-ada,-
- Bahwa perbuatan Penggugat yang berselingkuh dengan seorang laki-laki adalah perbuatan tercela, sehingga Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai isteri yang tidak taat, oleh karenanya secara hukum tidak berhak untuk mengasuh dan memelihara anak, maka sepatutnya oleh Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memutuskan Tergugat adalah wali yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak,-

- Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 4 secara hukum tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim karena hal-hal sebagai berikut :
 - a) Bahwa petitum angka 4 gugatan Penggugat tentang biaya keperluan anak sebesar Rp. 8.000.000, per bulan tidak didalilkan dalam posita gugatan Penggugat,-
 - b) Bahwa petitum angka 4 mengenai tuntutan biaya keperluan anak , sementara didalam hukum tidak dikenal dengan istilah biaya keperluan anak,-
 - c) Bahwa petitum angka 4 terdiri 2 tuntutan, dimana penggabungan 2 atau beberapa tuntutan dalam satu tuntutan petitum adalah tidak diperbolehkan secara hukum,-
 - d) Bahwa petitum angka 4 mengenai biaya keperluan anak tidak didasarkan atas pertimbangan asas kepantasan dan atas kepatutan, sehingga adalah tepat dan adil, petitum tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima,-

DALAM REKONVENSI

- Bahwa apa yang telah tertulis dan termuat dalam konvensi mohon dianggap tertulis dan termuat kembali dalam rekonvensi,-
- Bahwa Penggugat dalam konvensi mohon disebut sebagai Tergugat dalam rekonvensi sedangkan Tergugat dalam konvensi mohon disebut Penggugat dalam rekonvensi,-
- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan dalam konvensi, yang mana perbuatan Tergugat dalam rekonvensi yang berselingkuh dengan seorang laki-laki adalah perbuatan tercela, sehingga Tergugat dalam rekonvensi dapat dikwalifikasikan sebagai isteri yang tidak taat, oleh karenanya secara hukum tidak berhak untuk mengasuh dan memelihara anak, maka sudah sepatutnya oleh Majelis hakim memutuskan Penggugat dalam rekonvensi adalah wali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak untuk mengasuh dan memelihara ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa, dan berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam reconvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi, Jawaban dan gugatan balik selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya,-
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya,-

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI.

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat dalam konvensi untuk seluruhnya,-
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat dalam konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima,-

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam reconvensi untuk seluruhnya,-
2. Menetapkan sebagai hukum, bahwa Tergugat dalam reconvensi adalah isteri yang tidak taat (Nusuz),-
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat dalam reconvensi adalah wali yang berhak mengasuh dan memelihara seorang anak laki-laki yang belum dewasa bernama IBRAHIM MUHAMMAD, lahir tanggal 17 Juli 2001,-
4. Menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat dalam reconvensi adalah wali yang berhak mengasuh dan memelihara seorang anak perempuan yang belum dewasa bernama NASHITA SAALIHA, lahir, 17 April 2003,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat dalam rekonvensi adalah wali yang berhak mengasuh dan memelihara seorang anak perempuan yang belum dewasa bernama NASHIRA SAALIHA, lahir, 12 Oktober 2004,-
6. Menetapkan Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara,-

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menetapkan Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara,-

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI.

- Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur serta gugatan Penggugat adalah keliru karena merupakan gugatan perceraian akan tetapi petitumnya mengenai talak, adalah dalil yang terkesan mengada-ada, sekenanya dan tidak berdasarkan atas alasan yuridis, karena selain sudah masuk kedalam bahasan materi pokok perkara aquo, dalil-dalil Tergugat ini juga telah melampaui batas kewenangan yang dimiliki oleh yang mulia Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara aquo, dan seluruh proses gugatan Penggugat dalam perkara aquo telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 118 HIR serta beberapa ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka berdasarkan hal tersebut diatas, sudah sepatutnya eksepsi Tergugat ditolak atau setidaknya tidak diterima oleh Majelis Hakim,-

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua alasan dan dalil-dalil yang terdapat dalam eksepsi juga menjadi dalil-dalil dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam gugatan Penggugat,-
3. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat,-
4. Bahwa jawaban Tergugat pada No.4 hal.2, hanya mengatakan **bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 4 hingga angka 12 adalah tidak benar sedangkan yang benar yaitu**, sehingga jelas bahwa Tergugat hanya dapat berkata “tidak benar” tanpa dapat menjawab ataupun menjelaskan “yang benar” itu seperti apa, sehingga dalil pada jawaban Tergugat ini adalah dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat menjawab gugatan Penggugat sebagaimana yang telah didalilkan di atas, Dari dalil Tergugat tersebut dapat dilihat bahwa Tergugat memiliki sifat egois, emosional dan selalu menyalahkan Penggugat dari pada melakukan introspeksi pada dirinya sendiri, dimana sikap dan perbuatan Tergugat yang telah lama menyakiti perasaan, menyakiti fisik Penggugat dan membuat Penggugat hidup dalam tekanan terus menerus serta berulang-ulang terjadi, sehingga tidak saja hati Penggugat yang menjadi hancur karenanya, namun lebih dari itu yaitu menyebabkan pecahnya hati rumah tangga. Dengan berbagai kejadian yang didalilkan Penggugat, maka lengkaplah kekerasan dalam rumah tangga yang dirasakan Penggugat, untuk itu mohon kiranya yang mulia Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo dapat mempertimbangkan,-
5. Bahwa jawaban Tergugat pada No.5 dan 6 pada Hal.2, dan 3 tidak perlu ditanggapi lebih lanjut karena selain jawaban Tergugat tidak ada kaitannya sedikitpun dengan pokok perkara gugatan aquo, juga inkonsisten, tidak berdasar, prematur, emosional cenderung fitnah, dan tidak berdasar hukum, serta tidak dapat memberikan dasar-dasar yang memperkuat dalil-dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinyatakan dalam jawaban tersebut, dan Tergugat berusaha mengkait-kaitkan dengan hak perwalian terhadap anak, padahal selain Tergugat tidak pernah dekat dengan anak-anaknya juga usia ketiga anak tersebut belum mumayyiz, sehingga atas ketidak jelasan jawaban Tergugat ini mohon untuk dikesampingkan oleh yang mulia Majelis Hakim,-

6. Bahwa jawaban Tergugat pada No.7 hal.3 semakin memperlihatkan bagaimana keadaan yang sebenarnya dari sudut tanggungjawab sebagai orang tua, kepala keluarga, serta hubungan kedekatan antara Tergugat dengan anak-anaknya selama ini, dimana Tergugat salah satunya selalu berusaha lari apabila berkenaan dengan penafkahan terhadap keluarganya, sehingga Penggugatlah yang lebih banyak menanggung dan mengambil peran didalam menafkahi keluarga selama ini,-

DALAM REKONVENSI

- Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam bagian konvensi juga menjadi dalil-dalil dalam jawaban rekonvensi dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan,-
- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat rekonvensi,-
- Bahwa dengan diajukannya gugatan rekonvensi ini, menunjukkan sikap inkonsisten, tidak berdasar, selalu berputar-putar dan mengulang-ulang tidak jelas arah, emosional, cenderung fitnah dan tidak berdasar hukum dari Penggugat rekonvensi. Dalam gugatan rekonvensi pada No3 pada hal.4 jelas terlihat ada maksud dan i'tikad tidak baik dari Penggugat rekonvensi untuk mempermalukan Tergugat Rekonvensi, yaitu dengan ingin memberikan predikat “isteri yang tidak taat (Nusyuz)”, sekaligus dalam upaya menutupi dan menghapus seluruh perilaku buruknya selama ini yang juga tidak akan pernah cukup dan puas dalam menyakiti dan memberikan tekanan-tekanan terhadap Tergugat Rekonvensi, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi senantiasa membawa dan mengetengahkan hal perwalian anak yang dikaitkan dengan tuduhan dan fitnah tentang perselingkuhan, dan berupa tebar pesona sebagai seorang yang berjiwa besar yang mohon agar tidak diputus cerai, namun dibalik semua ini Penggugat Rekonvensi sudah berucap cerai berulang kali kepada Tergugat Rekonvensi,-

- Bahwa atas sikap inkonsistensi, ambivalen, tidak jelas, temperamental dan tidak berdasar yuridis dari Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak merasa perlu menanggapi terlalu jauh dalil-dalil dalam gugatan rekonvensi ini, karena semua dalil tersebut sudah dijawab melalui dalil-dalil Tergugat Rekonvensi yang sudah diuraikan pada bagian konvensi diatas,-

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Penggugat Konvensi dalam Rekonvensi maupun yang dikemukakan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya, maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mohon agar yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat konvensi untuk seluruhnya,-

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya,-
2. Menjatuhkan *talak satu Bain Sughro* Tergugat (**DR-Eng. WAHYU WIDADA, B.Eng,MSc, bin BUDI WIRYONO**) terhadap Penggugat (**DR-Eng. ENIYA LISTIANI DEWI, B.Eng, M.Eng binti HARIYANA**),-
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama : **Ibrahim Muhammad**, lahir tanggal 17 Juli 2001, **Nashita**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saaliha, lahir tanggal 17 April 2003, dan **Nashira Saaliha**, lahir tanggal 12 Oktober 2004, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat,-

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak tersebut kepada Penggugat serta membiayai keperluan anak melalui Penggugat sebesar Rp. 8.000.000,- per bulan,-
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,-

Dan apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adinya,-

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut ternyata Tergugat telah juga menyampaikan duplik tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil replik dalam eksepsi yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui dan dibenarkan secara tegas, dan berhubung gugatan kabur dan tidak jelas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat oleh yang terhormat Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dinyatakan ditolak,-

DALAM KONVENSI.

1. Bahwa segala yang tertulis dan terbaca dalam Eksepsi mohon dianggap tertulis dan terbaca kembali dalam Konvensi,-
2. Bahwa Tergugat tetap teguh pada dalil jawaban dan menolak dengan tegas seluruh dalil replik dalam konvensi yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui dan dibenarkan secara tegas, dan dalil jawaban Tergugat angka 4 halaman 2 telah dijelaskan secara lengkap dan terperinci dalam dalil jawaban angka 5 dan angka 6, dengan demikian menunjukkan Penggugat tidak dapat memahami jawaban Tergugat, sehingga apabila hal tersebut kemudian dipakai Penggugat untuk mendalilkan Tergugat bersifat egois, emosional dan hanya menyalahkan pasangannya tanpa mau introspeksi, maka dalil Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya dalil asal-asalan didasarkan atas sikap apriori yang dilarang oleh ketentuan Hukum Acara Perdata,-

3. Bahwa dalil Penggugat pada Replik Dalam Konvensi angka 5 yang merasa tidak perlu menanggapi soal perselingkuhan Penggugat dengan seorang laki-laki, dengan alasan tidak ada kaitannya sedikitpun dengan pokok perkara gugatan aquo adalah tidak tepat dan tidak benar, karena perselingkuhan tersebut justru merupakan masalah pokok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena sejak melakukan perselingkuhan tersebut menjadikan Penggugat berubah tidak taat terhadap suami bahkan sering pergi keluar rumah yang terkadang hingga tidak pulang tanpa izin suami,
4. Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan soal perselingkuhan tersebut adalah dalil Tergugat yang ngelantur, inkonsistensi, tidak berdasar, prematur, emosional, fitnah memutarbalikan fakta, tidak berdasar hukum dan tidak diperkuat dasar-dasar yang memperkuat dalil tentang perselingkuhan tersebut adalah tidak benar, karena berdasarkan surat lampiran dalam jawaban Tergugat mengenai surat catatan percakapan melalui email di internet antara Penggugat dengan Much Chanief Yuniatmoko telah membuktikan adanya perselingkuhan tersebut, dengan demikian alasan dan dasar gugatan Penggugat yang mendalilkan Tergugat merupakan suami yang mengalami gangguan jiwa, melakukan kekerasan dalam rumah tangga egois atau tidak memberikan nafkah wajib sebagaimana dalil replik dalam konvensi yang pada intinya adalah dalil rekayasa dan mengada-ada yang semata-mata bertujuan agar gugatan perceraian Penggugat dikabulkan,-
5. Bahwa mengenai dalil Penggugat dalam replik yang pada pokoknya tidak ada kedekatan antara Tergugat dengan anak-anak adalah tidak benar, karena berdasarkan surat curahan hati anak perempuan Penggugat dan Tergugat memilih hidup bersama Tergugat,-

DALAM REKONVENSI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala yang tertulis dan terbaca dalam konvensi mohon dianggap tertulis dan terbaca dalam rekonvensi, dan Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi tetap teguh pada dalil gugatan balik/rekonvensi dan menolak dengan tegas seluruh dalil replik dalam rekonvensi yang diajukan Penggugat dalam konvensi/ Tergugat dalam rekonvensi, kecuali yang diakui dan dibenarkan secara tegas,-

Bahwa Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi telah terbukti melakukan perbuatan tercela dengan melakukan perselingkuhan, telah melakukan nusuz pada suami dan tidak memperhatikan berikut menyayangi anak-anak oleh karenanya sudah sepatutnya oleh Majelis Hakim mencabut hak Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk mengasuh dan memelihara anak-anak,-

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah terurai diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan menerima replik Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan :

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya,-
2. Menetapkan Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini,-

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya,-
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa Tergugat dalam rekonvensi adalah isteri tidak taat,-
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat dalam rekonvensi adalah yang berhak mengasuh dan memelihara ketiga anak yang belum dewasa masing-masing bernama : 1. Ibrahim Muhammad, lahir 17 Juli 2001, 2. Nashita Saaliha, lahir 17 April 2003, 3. Nashira Saaliha, lahir 12 Oktober 2004,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara,-

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI.

Menetapkan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 187/30/VIII/1998, tertanggal 26 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara, kota Magelang, Jawa Tengah, (P.1),-
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 32710425406740011 yang dikeluarkan oleh camat Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor tanggal 25 Nopember 2008, (P.2),-
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1051050501968, atas nama DR-Eng. Wahyu Widada, MSc sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Bogor Barat, Kot Bogor tanggal 05 Desember 2005, (P.3),-
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 134/TP/2006 atas nama Ibrahim Muhammad, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang tanggal 12 April 2006, (P.4),-
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 135/TP/2006, atas nama Nashita Saaliha, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang, tanggal 12 April 2006, (P.5),-
6. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 1163/2004 atas nama Nashira Saaliha, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tanggal 20 Oktober 2004, (P.6),-

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SRI NINGSIH binti SUMADIHARDJO**, setelah bersumpah dihadapan Majelis memberikan keterangan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi ibu kandungnya Penggugat dan saksi kenal juga dengan Tergugat sebagai menantu saksi namanya Wahyu Widada, hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah tahun 1998, dan selama berumah tangga telah dikaruniai tiga orang anak tinggal bersama dengan Penggugat,-

□ Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama semula di Tokyo Jepang, selama di Indonesia mereka tinggal bersama di rumah saksi di Magelang dan terakhir mereka tinggal di Jalan Palem Putri II No.20 Taman Yasmin Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, dan saksi sering berkunjung ke rumah mereka dan tahun 2007 saksi lebih intens kerumah mereka, yang saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 ketika mereka masih tinggal di Taman Yasmin rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, dan pada tahun 2006 saksi lupa bulannya Penggugat bersama ketiga anaknya pulang kerumah saksi di Magelang tanpa ditemani Tergugat, waktu Penggugat membuka baju saksi melihat tubuh Penggugat memar/lebam, kemudian saksi bertanya kepada Penggugat, jawab Penggugat karena dipukul oleh Tergugat, sebabnya kata Penggugat kepada saksi karena berbeda pendapat dan Penggugat tidak mau mengalah,-

□ Bahwa saksi menasehati Penggugat kemudian Penggugat bersama 3 anaknya diantar pulang ke Bogor dan setelah kejadian tersebut saksi lebih intens menghubungi Penggugat, dan setelah Penggugat pulang tidak lama kemudian saksi menyusul Penggugat ke Bogor dan menasehati Tergugat jangan lagi memukul Penggugat dan saksi tanya Tergugat kata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena bertengkar, dan tahun 2009 saksi di telpon oleh tante Tergugat, katanya ada kejadian yang tidak mengenakan di rumah Penggugat dan Tergugat dan saksi langsung keruamh Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat barang-barang banyak yang pecah karena dibanting, bulan Januari 2011 Penggugat SMS kepada saksi Penggugat mengatakan sudah tidak kuat lagi berumah tangga dengan Tergugat, tanggal 13 Pebruari 2011 dan tanggal 15 Pebruari 2011 Penggugat SMS lagi, Penggugat mengatakan sangat takut dan sudah tidak nyaman lagi karena Tergugat telah membanting-banting barang di rumah, dan saksi pernah juga melihat mereka nertengkar di rumah pada malam hari bulan Juli 2011 dan pada waktu itu saksi dan anak-anak ada didepan TV,-

□ Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran pada tahun 2009 karena Tergugat ada pihak ketiga kurang komunikasi dan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan tahun 2011 karena ada saling curiga dan ada SMS dari Teman laki-laki Penggugat, dan setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak September 2011 dimana Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama, dan saksi sudah berulang kali menasehati Penggugat dan Tergugat supaya mereka rukun kembali namun tidak berhasil dan usaha damai pernah juga dilakukan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat dan sempat mereka rukun hanya sebentar kemudian ribut lagi, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka kembali,-

□ Bahwa anak-anak ikut Penggugat dan mereka dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan penuh kasih sayang dan Penggugat seorang ibu yang amanah yang selalu mendidik dan menyayangi anak-anaknya, dan atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan semuanya benar, sedangkan Tergugat menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar dan yang tidak benar bahwa tahun 2006 ada ribut, tapi waktu itu karena tidak ada pembantu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 kejadiannya bukan pemukulan terhadap Penggugat tetapi Tergugat didorong duluan oleh Penggugat dan tahun 2011 karena Penggugat tidur bersama ibunya sedangkan Tergugat tidur sendirian dan saksi mendukung Penggugat untuk bercerai dengan saya sehingga saya tidak nyaman, saya selalu disuruh pergi dari rumah melalui SMS dan anak-anak, saya pergi dari rumah karena diusir, bulan September 2011 saya pulang kerumah tetapi rumah dikunci kemudian saya tinggal di Ruko dan kemudian saya beli rumah dan benar saya pernah dinasehati oleh saksi,-

2. **ISTIANAH binti DASUKI**, setelah bersumpah dihadapan Majelis memberikan keterangan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat dan saksi kenal dengan Penggugat namanya Eniya dan kenal Penggugat sejak saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2007 dan saksi tinggal dirumah mereka, dan kenal juga dengan Tergugat suami Penggugat namanya Wahyu Widada, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tapi saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah, yang saksi tahu mereka suami isteri dan tinggal serumah di Jalan Palem Putri Taman Yasmin dan selama berumah tangga telah dikaruniai anak 3 orang dan ketiga anak tersebut ikut dengan Penggugat,-

□ Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal saksi tahu tahun 2007 rumah tangga mereka rukun dan harmonis, tapi dua minggu saksi bekerja dirumah mereka terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat Tergugat membanting-banting barang, dan kalau anaknya nangis Tergugat tidak bisa mendiamkan dan malah Tergugat memarahi anaknya, dan pertengahan tahun 2009 mereka bertengkar lagi dan kejadiannya di halaman rumah pada waktu Penggugat mau membuang sampah, didepan saksi Tergugat memukul Penggugat dibagian kepala kemudian Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik Penggugat kedalam rumah tapi saksi tidak tahu apa penyebabnya yang saksi tahu mereka sering bertengkar,-

□ Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2011 ribut lagi dan pada waktu itu Penggugat sedang membereskan barang-barang Tergugat, kemudian Tergugat turun marah-marah kepada Penggugat dan kemudian Tergugat membanting barang-barangnya, dan sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sudah pisah sejak September 2011 yang lalu dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah Tergugat pernah mengeluarkan kata-kata cerai,-

□ Bahwa anak-anak mereka dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan penuh kasih sayang dan Penggugat sebagai ibu yang amanah yang selalu mendidik dan menyayangi anak-anaknya, dan anak-anak lebih sayang kepada Penggugat, kerena gara-gara anaknya menangis Tergugat tega memukul anaknya, dan atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat keberatan atas keterangan saksi tersebut,-

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- a) Asli surat dari kakak kandung Tergugat yang bernama Wibawa Mukti Rahaja, SE diatas materai yang diajukan kepada Majelis Hakim tanggal 05 Pebruari 2011, (T.1),-
- b) Foto copy surat yang ditulis oleh anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Nashita Saaliha, (T.2),-

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis juga telah mendengar saksi keluarga Tergugat yaitu kakak kandung Tergugat yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **Wibawa Mukti Raharjo, SE bin**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Wiryono, menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kakak kandung Tergugat dan kenal dengan Penggugat sebagai adik ipar saksi namanya Eniya, hubungan mereka suami isteri menikah tahun 1998 dan selama rumah tangga telah dikaruniai anak 3 orang dan ketiganya tinggal bersama Penggugat,-
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebabnya setahu saksi sama-sama keras tidak ada yang mau mengalah, dan saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar tapi tahu mereka bertengkar dari cerita Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ada pihak ketiga dan mereka sudah pisah rumah sejak September 2011 dan sejak itu mereka tidak pernah kumpul lagi dimana Tergugat yang pergi dari rumah dan sekarang Tergugat tinggal di Cimanggu sedangkan Penggugat tetap tinggal di Yasmin,-
- Bahwa sudah pernah diusahakan perdamaian oleh keluarga satu kali sebelum mereka pisah rumah karena terjadi komplik namun tidak berhasil,-

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun, dan Penggugat hanya menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan repliknya dan sudahlah jelas bahwa keduanya untuk saat ini tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam ikatan keluarga, dan gugatan cerai yang diajukan merupakan solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan, karena jika tatap dipertahankan maka yang ada bukan kemaslahatan tapi kemadharatan yang akan terjadi dan mohon Putusan, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dupliknya, dan bahwa Penggugat telah tidak berhasil membuktikan seluruh dalil posita gugatannya untuk meneguhkan petitum gugatannya sedangkan Tergugat telah berhasil membuktikan dalil eksepsi, jawaban dan gugatan balik guna meneguhkan petitum eksepsi jawaban dan gugatan balik, mohon kepada Majelis Hakim berkenan menerima kesimpulan dan memberikan putusan,-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat dalam jawabannya setelah Majelis pelajari ternyata tidak menyangkut eksepsi kewenangan mengadili baik kewenangan absolute maupun kewenangan relative, tapi ternyata eksepsi tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara yang harus diperiksa dan dibuktikan dalam persidangan, maka oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak,-

DALAM POKOK PERKARA.

DALAM KONVENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak baik langsung maupun melalui mediator yang ditunjuk akan tetapi tidak berhasil,-

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2001 sampai dengan 2011 suasana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan serta pertengkaran secara terus menerus, semakin tajam pada tanggal 5 Desember 2008 dan memuncak pada 8 Juli 2009 dan berulang lagi 5 Pebruari 2011 perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena suami melakukan penganiayaan, pemukulan yang dilakukan terhadap isteri dan anak didalam dan diluar rumah serta ditempat umum, dan juga suami melakukan pengrusakan, membanting semua barang-barang dalam rumah setiap kali tersulut emosi, dan tidak adanya kebersamaan dalam menjalankan segala macam kegiatan dan permasalahan rumah tangga cuek akan kondisi sekitar tidak mau tahu akan permasalahan rumah tangga yang akhirnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut dari sejak 15 Pebruari 2011 pisah ranjang dan bahkan sejak September 2011 hingga sekarang selama lebih 6 bulan telah pisah rumah,-

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak berperkara ternyata Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat secara tegas, bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 1,2 dan 3 adalah benar sedangkan dalil gugatan Penggugat posita angka 4 hingga angka 12 adalah tidak benar sedangkan yang benar bahwa sejak menikah rumah tangga Tergugat dengan Penggugat beserta anak-anak selalu dalam keadaan rukun dan bahagia, sebagai seorang ilmunan sekaligus intelektual berpendidikan keduanya mampu membina rumah tangga dan mendidik anak-anaknya dengan baik sesuai dengan tujuan perkawinan dan kesalah pahaman dalam kehidupan rumah tangga adalah hal yang dapat terjadi dan dapat diselesaikan dengan baik, namun Tergugat membenarkan bahwa sejak Sempember 2011 telah pisah rumah hingga sekarang tidak pernah kumpul kembali,-

Menimbang, bahwa meskipun ada hal yang dibenarkan oleh Tergugat yaitu dalil dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2011, namun dalil terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga seluruhnya telah dibantah oleh Tergugat, dan atas bantahan tersebut maka kepada Penggugat dibebani untuk membuktikannya,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah disebutkan di atas, dan bukti-bukti tersebut secara formal maupun material telah memenuhi persyaratan pembuktian sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan serta ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan merupakan akta otentik, serta pengakuan Tergugat dan keterangan saksi maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berkedudukan sebagai suami isteri yang syah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 1998 dan Penggugat sebagai pihak yang berhak melakukan gugatan terhadap Tergugat,-

Menimbang, bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat meskipun sekarang sudah pisah rumah namun sebelumnya sudah pernah merasakan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang masing-masing bernama : 1. **Ibrahim Muhammad**, lahir tanggal 17 Juli 2001, 2. **Nashita Saaliha**, lahir tanggal, 17 April 2003, 3. **Nashira Saaliha**, lahir tanggal 12 Oktober 2004,-

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **Sri Ningsih binti Sumadihardjo** pada pokoknya menerangkan bahwa sejak 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dimana Penggugat bersama 3 orang anaknya pulang ke rumah saksi di Magelang tanpa ditemani oleh Tergugat dan waktu Penggugat membuka baju saksi melihat tubuh Penggugat memar/lebam dan saksi tanya jawab Penggugat dipukul oleh Tergugat karena berbeda pendapat, dan saksi kemudian tanya Tergugat kata Tergugat karena mereka bertengkar, dan pada tahun 2009 saksi ditelpon tante Tergugat bahwa ada kejadian yang tidak mengenakan terjadi dirumah Penggugat dan Tergugat dan saksi langsung kerumah Penggugat dan saksi melihat barang-barang yang pecah karena dibanting, dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Juli 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu saksi dan anak-anak ada didepan TV, dan setahu saksi sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak September 2011, dan saksi Penggugat yang bernama **Istianah binti Dasuki** pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 dan setelah dua Minggu saksi bekerja terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat Tergugat membanting-banting barang, dan kalau anaknya menangis Tergugat memarahi anaknya, dan pertengahan 2009 mereka bertengkar lagi kejadiannya di halaman rumah, pada waktu Penggugat mau membuang sampah didepan saksi Tergugat memukul Penggugat dibagian kepala Penggugat kemudian Tergugat menarik Penggugat kedalam rumah tapi saksi tidak tahu apa penyebabnya, yang saksi tahu mereka sering bertengkar, dan sekarang ini sejak September 2011 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, saksi keluarga Tergugat yang bernama **Wibawa Mukti Raharjo, SE bin Budi Wiryono** pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar tapi saksi tahu mereka bertengkar dari cerita Penggugat dan Tergugat dan yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak September 2011 sampai dengan sekarang tidak pernah kumpul lagi,-

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, yaitu ibu kandung dan yang satunya lagi pembantu Penggugat yang setiap hari bekerja dan menginap dirumah Penggugat, dan juga saksi Tergugat adalah kakak kandungnya sendiri oleh sebab itu patut diyakini bahwa para saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,-

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat apabila dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut membuktikan telah terjadi adanya perselisihan dan pertengkaran yang tajam antara Penggugat dan Tergugat yang mengarah kepada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah berhasil dibuktikan Penggugat,-

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya,-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini tidak melihat masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tapi Majelis Hakim melihat masih bisakah rumah tangga tersebut dirukunkan dan didamaikan, tapi pada kenyataannya meskipun telah diupayakan mendamaikan baik oleh keluarga dan juga melalui mediasi Pengadilan ternyata sulit dan sudah tidak bisa lagi untuk berdamai,-

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus diceraikan karena lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi keduanya, hal ini sesuai pula dengan pendapat Syeh Abd. Rahman Ash Shobuni dalam kitab Madza Huriyyatuz Zaujaini yang artinya sebagai berikut :

“Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan kegoncangan yang berat, dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya, sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut, berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan,-“

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan,-

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam proses pemeriksaan tidak menunjukkan sikap dan keinginan untuk mempertahankan dan melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, maka untuk itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan *talak satu bain shugro* Tergugat terhadap Penggugat,-

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan tergugat telah dikarunia tiga orang anak masing-masing bernama : 1. **Ibrahim Muhammad**, lahir tanggal 17 Juli 2001, 2. **Nashita Saaliha**, lahir tanggal, 17 April 2003, 3. **Nashira Saaliha**, lahir tanggal 12 Oktober 2004, dan Penggugat dalam gugatannya menuntut agar ketiga anaknya tersebut ditetapkan berada dalam asuhan/hadhonah Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan alasan, ketiga anak tersebut masih dibawah umur,-

Menimbang, bahwa dalam jawabanya Tergugat keberatan dan menolak apabila ketiga anak kami yang bernama : 1. **Ibrahim Muhammad**, lahir tanggal 17 Juli 2001, 2. **Nashita Saaliha**, lahir tanggal, 17 April 2003, 3. **Nashira Saaliha**, lahir tanggal 12 Oktober 2004, ditetapkan hak asuhnya pada Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan seorang laki-laki, sehingga Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai istri yang tidak taat, oleh karenanya secara hukum tidak berhak untuk mengasuh dan memelihara anak,-

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat agar ketiga anaknya yang masih dibawah umur berada dalam pemeliharaan/hadhanah Penggugat, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Tergugat menolak ketiga anaknya diasuh oleh Penggugat karena Penggugat telah nusyuz,-

Menimbang, bahwa mengenai tuduhan bahwa Penggugat tidak taat (nusyuz) tidak dapat dibuktikan didalam persidangan karena tidak ada saksi yang menerangkan bahwa Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain tapi ada saksi yang menerangkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan ada pihak ketiga namun keterangan saksi tersebut bersifat audito, dan malah para saksi menerangkan bahwa Penggugat seorang ibu yang amanah yang selalu mendidik dan menyayangi anak-anaknya dan anak-anaknya juga sayang kepada Penggugat sebagai ibunya, tidak seperti Tergugat gara-gara anak menangis Tergugat tega memukul anaknya, sehingga tuduhan bahwa Penggugat nusyuz tidak terbukti,-

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim melihat bahwa ada sengketa antara Penggugat dan Tergugat dalam melakukan pemeliharaan/hadhanah terhadap kedua anak mereka, padahal anak adalah belahan jiwa ibu bapaknya sehingga tidak perlu untuk dipersengketakan karena keduanya berhak untuk memelihara dan mengasuh, tapi kepentingan dan kemaslahatan anak yang perlu dipertimbangkan, maka dalam hal ini Majelis Hakim menganggap bahwa dengan ibu kandungnyalah seorang anak yang masih dibawah umur akan lebih maslahat karena sentuhan seorang ibu yang penuh kasih sayang akan banyak mempengaruhi pertumbuhan emosi dan perasaan si anak, karena hanya seorang ibulah yang telah dianugrahi salah satu sifat ilahiyah yaitu rahim, kecuali terbukti ada sifat lain dari seorang ibu yang dapat meruksak pertumbuhan kejiwaan si anak,-

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangan bahwa ternyata ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama : **Ibrahim Muhammad**, lahir tanggal 17 Juli 2001, 2. **Nashita Saaliha**, lahir tanggal, 17 April 2003, 3. **Nashira Saaliha**, lahir tanggal 12 Oktober 2004, masih dibawah umur dan belum mencapai usia mumayyiz (12 tahun)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagaimana bukti P.4,5 dan 6) dan masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya dan Penggugat sebagai ibu yang baik serta tidak ada sifat atau perilaku Penggugat sebagai ibunya yang dapat menggugurkan hak asuh yang ada pada diri Penggugat, seperti sifat dan perilaku yang selama ini dituduhkan oleh Tergugat yang tidak dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Tergugat dan sesuai dengan hadist Nabi Muhamad SAW, yang artinya "*Kamu (ibu) lebih berhak melakukan hadhonah/pemeliharaan terhadap anak, selama kamu (ibu) belum menikah dengan laki-laki lain*" dan juga dipertegas lagi oleh ketentuan pasal 105 dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa ibu adalah orang yang pertama berhak memelihara (hadhonah) terhadap anak yang masih dibawah umur, namun apabila anak tersebut sudah mencapai usia mumayyiz (12) tahun maka anak berhak memilih untuk mendapatkan hadhonah dari ayah atau ibunya,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menetapkan hak asuh (hadhonah) terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama : **Ibrahim Muhammad**, lahir tanggal 17 Juli 2001, 2. **Nashita Saaliha**, lahir tanggal, 17 April 2003, 3. **Nashira Saaliha**, lahir tanggal 12 Oktober 2004, berada pada Penggugat sampai anak tersebut mencapai usia mumayyiz (12 tahun), sedangkan petitum agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan pemeliharaan anak kepada Penggugat dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan karena ketiga anak tersebut sekarang sudah ada dan dipelihara Penggugat,-

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut biaya keperluan yang dalam hal ini diartikan nafkah terhadap Tergugat untuk ketiga anaknya setiap bulan sebesar Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah),-

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat dalam jawabannya tidak menyatakan kesanggupan, maka dalam hal ini Majelis memberikan pertimbangan, bahwa berdasar pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang bertanggung jawab untuk memberikan *Nafkah* kepada anaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ayahnya menurut kemampuan sampai anak tersebut dewasa, maka dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan pengakuan bahwa penghasilan tetap Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/b sebesar Rp. 4.287.700,- setiap bulan, maka apabila dibebani untuk membayar *Nafkah* sebesar Rp. 8.000.000, setiap bulan untuk ketiga anaknya hal tersebut akan memberatkan terhadap Tergugat, dan Penggugat sebagai ibu yang mempunyai penghasilan tetap juga tanggung jawab terhadap kesejahteraan anaknya, sehingga masih dalam ukuran wajar serta masih terjangkau oleh kemampuan Tergugat dan tidak memberatkan maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar *Nafkah* ke 3 orang anaknya sebesar Rp. 3.000.000,- setiap bulan melalui Penggugat sampai ketiga anak tersebut dewasa,-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut penetapan dan pembagian harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat semasa perkawinan berupa Mobil Honda Accord F. 1513 CC tahun 2009 dan Ruko Blok B/no.28 perumahan Bukit Cimanggu City Bogor, ternyata gugatan tersebut baik posita maupun petitumnya dinyatakan dicabut oleh Penggugat di dalam persidangan, sehingga oleh karena itu gugatan tersebut dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan,-

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang Penggugat dan Tergugat sampaikan dalam persidangan yang oleh Majelis tidak dipertimbangkan, maka terhadap bukti-bukti tersebut dinyatakan dikesampingkan,-

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam konvensi telah menyatakan bahwa Penggugat tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, dan terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan berada dalam hadhanah Penggugat, maka gugatan rekonvensi Tergugat yang berkaitan dengan hal tersebut harus dinyatakan ditolak,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat { 1 } Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara gugatan perceraian termasuk perkara perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 seperti yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, patutlah bagi Pengadilan untuk menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat,-

DALAM POKOK PERKARA.

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat,-
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**DR-Eng. WAHYU WIDADA, B.Eng,MSc, bin BUDI WIRYONO**) terhadap Penggugat (**DR-Eng. ENIYA LISTIANI DEWI, B.Eng, M.Eng binti HARIYANA**),-
3. Menetapkan bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama **Ibrahim Muhammad**, lahir tanggal 17 Juli 2001, 2. **Nashita Saaliha**, lahir tanggal, 17 April 2003, 3. **Nashira Saaliha**, lahir tanggal 12 Oktober 2004 berada dalam hadhonah (asuhan) Penggugat, sampai anak tersebut mencapai usia mumayyiz (12 tahun),-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhadap ketiga anaknya sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat,-
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bogor untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang,-

DALAM REKONVENSI.

- Menolak reconvensi Tergugat Konvensi/ Penggugat Reconvensi,-

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah),-

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Tsani 1433 H. oleh kami **Drs. M. Effendy, HA** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bogor sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Anshori, SH. MH** dan **Dra. Yumidah, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **Raisul Wadhifuddin, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat,-

Ketua Majelis,

Drs. M. Effendy, HA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. M. Anshori, SH. MH

Dra. Yumidah, MH

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Raisul Wadhifuddin, SH .

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Panggilan	Rp. 250.000,00
Redaksi	Rp. 5.000,00
<u>Materai</u>	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 341.000,00,(tigaratus empat puluh satu ribu rp),-.

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Salinan putusan ini telah sesuai dengan aslinya
Mengetahui
PANITERA

DRS. HARUN AL-RASYID